



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.609, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. SNI. 5
Produk Industri. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 129/M-IND/PER/12/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
85/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 5 (LIMA) PRODUK
INDUSTRI SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI terhadap 5 (lima) produk (Tabung Baja LPG, Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan Sistem Pemantik Mekanik, Katup tabung baja LPG, Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG dan Selang karet untuk kompor gas LPG) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 5 (lima) Produk Secara Wajib perlu mengatur kembali beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 5 (lima) Produk Industri Secara Wajib;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 85/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 5 (LIMA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 5 (Lima) Produk Industri Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 1, sehingga keseluruhan Pasal 1 menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang sebelumnya disingkat SPPT-SNI adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan SNI.

2. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI terhadap 5 (lima) produk.
 3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji SNI 5 (lima) produk.
 4. Pengelola Tabung Gas LPG adalah Perusahaan pemilik tabung baja LPG yang melakukan niaga Gas LPG.
 5. Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
 6. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
 7. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perindustrian.
 8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur atau Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.
 9. Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
 10. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian.
 11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian.
2. Mengubah ketentuan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Apabila belum terdapat LSPro dan atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 5 (lima) produk, Menteri dapat menunjuk LSPro dan atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.